

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas publik adalah kewajiban lembaga/instansi (*agent*) untuk mengelola sumber daya dan melaporkan serta mempublikasikan seluruh kegiatan dan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang berwenang (*principal*). Akuntabilitas dipahami sebagai kejelasan peran, fungsi, dan tanggung jawab suatu entitas sehingga setiap keputusan dan langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh (Mardiasmo, 2021). Unsur akuntabilitas tidak hanya menilai benar salah suatu tindakan, tetapi memastikan bahwa organisasi mampu menjelaskan alasan, tujuan, pelaksana, mekanisme, serta konsekuensi dari setiap aktivitas yang dilakukan (Eka dkk., 2022). Akuntabilitas memiliki peran signifikan dalam pengelolaan keuangan publik, terutama dalam konteks hubungan antara pertanggungjawaban aparat pemerintah dan hasil kinerja organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya prinsip administrasi, tetapi juga faktor penentu keberhasilan pengelolaan keuangan yang efektif (Ulfa dkk., 2022). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan penggunaan dana, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan, penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan program, penatausahaan, pengawasan, hingga pembuatan laporan akhir (Afni dkk., 2024). Dengan

demikian, akuntabilitas menuntut pengelolaan keuangan desa yang berlangsung secara tertib, transparan, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Udzmah dkk., 2024).

Akuntabilitas publik terdiri atas dua tipe utama, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban yang diberikan oleh unit atau instansi publik kepada otoritas yang lebih tinggi dalam struktur organisasi, seperti pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sementara itu, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat luas sebagai bentuk transparansi dan sarana kontrol publik atas kinerja pemerintah. Pembagian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat internal kepada atasan, tetapi juga eksternal kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (Mardiasmo, 2021).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ada beberapa indikator pengukuran akuntabilitas:

a. Indikator Perencanaan

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran desa pada tahun anggaran yang termuat dalam APB Desa.
2. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Rancangan APB Desa yang telah disusun perangkat desa

disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dievaluasi.

3. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa.

b. Indikator Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pelaporan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
2. Pengeluaran desa dibuat oleh pemerintah desa dengan sepengetahuan kepala desa dan bendahara desa.

c. Indikator Penatausahaan

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

d. Indikator Pelaporan

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/wali kota melalui camat.
2. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

3. Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Indikator Pertanggungjawaban

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, serta disiplin anggaran. Ketentuan ini ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur bahwa setiap transaksi harus didukung bukti yang sah, dicatat secara sistematis, dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, desa dapat meningkatkan

integritas lembaga desa dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

4. Transparansi dalam Pertanggungjawaban APBDes

Permendagri 113 Tahun 2014 menyatakan transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan (Putri, 2021). Transparansi merupakan penyediaan informasi secara terbuka, lengkap, dan mudah diakses kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami serta mengawasi proses pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan APBDes, transparansi menjadi komponen penting karena menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa direncanakan, dialokasikan, dan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa (Fernanda, 2025).

Indikator Pengukuran transparansi menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018:

- a. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- b. Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- c. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- d. Kepala desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- e. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bentuk transparansi dapat berupa penyampaian laporan APBDes melalui papan informasi publik, baliho, musyawarah desa, situs web resmi, laporan bulanan, maupun dokumentasi kegiatan. Regulasi pemerintah melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi yang berjalan baik tidak hanya menciptakan keterbukaan informasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengawasan masyarakat, mendorong evaluasi kinerja pemerintah desa, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.

5. Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi utama tata kelola sektor publik karena keduanya mendorong perilaku etis serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Sari & Muslim, 2023). Hasil kajian literatur mengenai penganggaran di pemerintahan daerah

menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas proses penganggaran, terutama pada penerapan anggaran berbasis kinerja. Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas membuat pelaksanaan anggaran lebih terarah, terukur, dan sesuai tujuan kebijakan (Fathirah dkk., 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian di tingkat desa yang mengidentifikasi bahwa keterbukaan aparatur desa dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana berdampak langsung pada meningkatnya kualitas pengelolaan Dana Desa. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, potensi penyalahgunaan anggaran berkurang dan kepercayaan publik meningkat (Sri Zainab Rahayu dkk., 2023).

Meskipun demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan faktor lain. Kapasitas aparatur, pemahaman terhadap sistem akuntansi, serta ketersediaan teknologi pemerintahan seperti sistem informasi keuangan terbukti menjadi variabel penting yang memengaruhi kekuatan hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Tanpa kompetensi SDM dan dukungan sistem yang memadai, keterbukaan informasi dan pelaporan tidak mampu menghasilkan akuntabilitas yang efektif (Badewin dkk., 2025).

Dalam perkembangan pemerintahan modern yang semakin terdigitalisasi, penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi publik dan digitalisasi pelaporan dapat memperkuat kedua aspek tersebut. Teknologi memungkinkan publik memperoleh informasi lebih

cepat dan akurat, sekaligus mempercepat proses pertanggungjawaban. Dengan demikian, digitalisasi menjadi salah satu faktor kunci yang memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan masa kini.

6. Prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa

Good governance dalam pemerintahan desa diartikan sebagai model penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi-efektivitas penggunaan sumber daya, serta ketaatan terhadap hukum, dengan tujuan membangun pemerintahan desa yang bersih, responsif, dan adil (Hasima & Isnayanti, 2024). Prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa diwujudkan melalui:

1. Partisipasi adalah pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa, terutama pada musyawarah perencanaan dan evaluasi kegiatan.
2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan APBDes melalui laporan yang sistematis dan dapat diuji kebenarannya.
3. Transparansi adalah keterbukaan informasi mengenai program, dokumen, dan anggaran desa.
4. Efektivitas dan Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya desa secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat sasaran.

5. Supremasi Hukum adalah seluruh kegiatan pemerintahan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Responsivitas adalah pemerintah desa mampu menanggapi kebutuhan masyarakat secara cepat dan sesuai prioritas desa.

Penerapan *good governance* di tingkat desa menjadi fondasi untuk memastikan bahwa APBDes digunakan secara tepat sasaran serta mendukung pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

7. Pertanggungjawaban APBDes

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes merupakan rangkaian kegiatan pelaporan tahunan yang mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan desa, penyusunan laporan keuangan sesuai standar, pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendukung, serta evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan bersama oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan instansi pemerintahan kabupaten/penyelia (Leswara dkk., 2024).

Dokumen pertanggungjawaban meliputi:

- a. Laporan Realisasi APBDes.
- b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).
- c. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LPJ).
- d. Laporan Aset Desa.
- e. Laporan pelaksanaan kegiatan beserta bukti fisik.

Pertanggungjawaban bertujuan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai rencana, tepat waktu, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara moral kepada masyarakat.

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada pemerintah desa, melainkan mampu berinisiatif, mengambil keputusan, serta mengelola potensi lokal secara mandiri (Fithriana dkk., 2023).

Dalam APBDes, pemberdayaan dapat berupa:

- a. pelatihan keterampilan kerja,
- b. bantuan usaha produktif,
- c. pembentukan kelompok usaha,
- d. program penguatan ekonomi lokal,
- e. peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,
- f. pengembangan teknologi desa.

Seluruh tahapan dalam pengelolaan dana desa harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan tersebut juga menuntut penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana akuntabilitas menjadi salah satu pilar utamanya (Musfira dkk., 2023). Keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh

bagaimana anggaran dikelola secara akuntabel dan transparan sehingga seluruh kegiatan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian dalam penelitian ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening (Suciana dkk., 2025)	Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Sampel sebanyak 98 responden ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan alat bantu SmartPLS versi 3.0.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, good governance terbukti secara signifikan memediasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini memperkuat pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.
2	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Rahmawati dkk., 2024)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dari desa-desa yang ada di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dan variabel

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		kecamatan parakansalak yaitu desa Sukakersa, desa Sukatani, dan desa Parakansalak yang berjumlah 63 orang. sampel dalam Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan Teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer. Teknik analisis yang digunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis	transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. sementara itu, secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
3	Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar (Sinarmata, 2022)	Kualitatif deskriptif; data yang digunakan berupa data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen keuangan desa.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDes di Desa Persatuan sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan.
4	Analisis Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Prayungan, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro (Pratiwi dkk., 2023)	Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. objek penelitian ini dari pemerintahan desa Prayungan, kecamatan sumberrejo, kabupaten Bojonegoro. jenis data yang digunakan adalah	Hasil penelitian ini adalah penerapan Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Prayungan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		data sekunder yang diperoleh dari website pemerintahan desa prayungan. teknik analisis data yang digunakan dengan teknik analisis pengumpulan data	berlaku, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal transparansi, Pemerintah Desa Prayungan melaksanakannya dengan baik, dimana informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Desa Prayungan melalui Website yang disediakan oleh perangkat desa
5	Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023) (Anggraeni, 2023)	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion). Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.	Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa di desa Karang Paiton sudah bisa dikatakan cukup baik, meskipun masih ada permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan. 2) Pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton sudah cukup baik meskipun terdapat salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai. Kata Kunci:

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Transparansi, Akuntabilitas, Responsi
6	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Karakter Integritas Keislaman (Studi Kasus Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro (Lailatul Fitriyah dkk., 2023)	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, kemudian untuk menganalisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan cukup akuntabel dan transparan.
7	Analisis Pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (Ananda, 2023)	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan observasi.	Pengelolaan APBDes dinilai cukup baik namun masih kurang pada aspek pengawasan internal.
8	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus: Desa Andonosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan) (Ravenda, 2024)	Kualitatif studi kasus; menggunakan data primer dari observasi & wawancara, serta data sekunder dari dokumen APBDes.	Pengelolaan APBDes memenuhi prinsip akuntabilitas namun aspek transparansi perlu peningkatan publikasi informasi.
9	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kemandirian Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang (Muakira, 2024)	Kualitatif studi kasus; data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa laporan APBDes dan dokumen perencanaan desa.	APBDes berpengaruh positif terhadap kemandirian desa meskipun masih bergantung pada dana transfer.

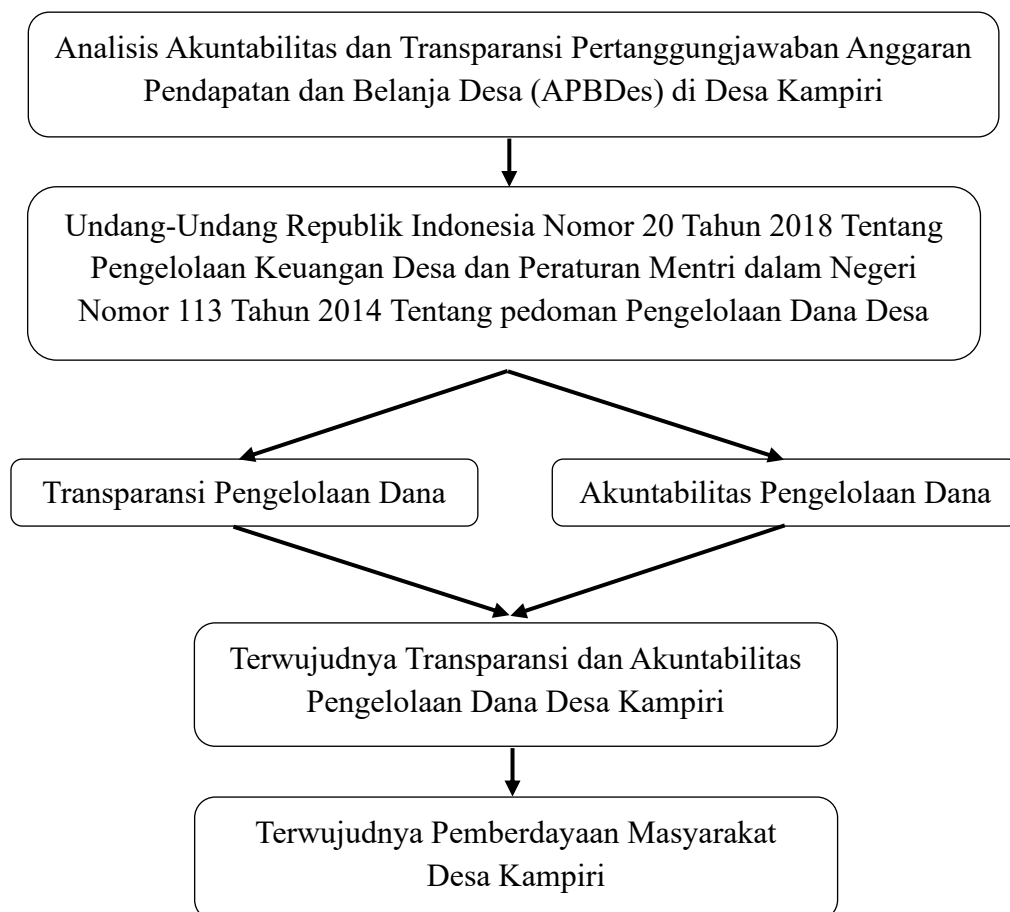
No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Ratnasari & Rahmawati, 2024)	Kualitatif studi kasus; data primer dari wawancara aparat desa, data sekunder dari laporan APBDes & papan informasi.	Transparansi melalui papan informasi sudah berjalan, namun pelaporan akuntabilitas perlu ditingkatkan.

Sumber: Mapping Jurnal, 2025

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah representasi atau gambaran alur dari sebuah penelitian yang berfungsi menjelaskan keseluruhan proses penelitian.

Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran